
**IMPLEMENTASI BALE MEDIASI KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM
UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI LUAR PENGADILAN****Bq Nurfathil Maula Arina¹**¹Universitas Mataram, (Mataram), (Indonesia)

History Article**Article history:**

Received Month xx, Year

Approved Month xx, Year

Keywords:*Bale Mediasi, Land
Dispute, Out of Court
Settlement***ABSTRACT**

This study aims to determine the model of land dispute resolution and obstacles in conflict resolution at the 'Bale Mediasi' of East Lombok in out-of-court land dispute resolution. This type of research is empirical legal research, with the use of the statute approach, conceptual approach, and sociological approach as the methods. The results of the study conclude that the dispute resolution model in Bale Mediasi, is closed, private, and confidential, with the principle of deliberation to reach consensus. Bale Mediation only handles two types of disputes, namely civil disputes and minor criminal offenses, as regulated in Article 29, paragraph (2) of the Regent Regulation Number 37 of 2019. The settlement of land disputes at the East Lombok Regency Mediation Bale starts with one party making a request to Bale Mediasi of East Lombok Regency, which will then be processed starting with the appointment of a mediator, followed by a case review, and finally, the mediation process with the involved parties. The obstacles faced in resolving land disputes at the Mediation Bale of are the parties who do not attend the mediation process, the absence of good faith, the lack of certified mediators, the lack of public understanding in the mediation process.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui model penyelesaian sengketa tanah dan kendala dalam penyelesaian konflik di Bale Mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa model penyelesaian sengketa di Bale Mediasi secara tertutup, privat dan rahasia dengan prinsip musyawarah mufakat. Bale Mediasi hanya menangani 2 (dua) jenis sengketa yakni sengketa perdata

dan tindak pidana ringan yang telah diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor 37 Tahun 2019. Penyelesaian sengketa tanah di Bale Mediasi bermula dari adanya pihak yang melakukan permohonan kepada Bale Mediasi yang kemudian akan di proses mulai dari penunjukan mediator, telaah kasus lalu di lakukannya proses mediasi dengan para pihak. Adapun kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah di Bale Mediasi adalah adanya pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi, tidak adanya itikad baik, masih kurangnya mediator yang bersertifikat, kurangnya pemahaman masyarakat dalam proses mediasi.

Kata Kunci : *Bale Mediasi, Sengketa Tanah, Penyesaian di Luar Pengadilan*

© 2024 Jurnal Hukum Lichen Institute

*Corresponding author email: author@mail.com

PENDAHULUAN

Secara umum penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui dua cara yaitu dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi).

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga Pengadilan. Menurut Winarta (2012), dalam bukunya yang berjudul Hukum Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya.

Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan saran akhir (ultimum remedium) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil. Karena dalam sistem pengadilan secara alamiah para pihak berlawanan, seringkali menghasilkan satu pihak sebagai pemenang dan pihak lainnya sebagai sebagai pihak yang kalah (win lose solution). Pihak yang kalah selalu tidak puas dan akhirnya banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung. Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Masalah ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah jumlah hakim agung di dalam Mahkamah Agung sesuai dengan penjelasan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi.

Adapun cara penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Melalui Pengadilan Negeri (Perdata)
Apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa melalui musyawarah mufakat, para pihak dapat menyelesaikan melalui badan peradilan, yaitu diajukan ke Pengadilan Negeri secara perdata. Gugatan perdata yang diajukan dapat berupa sengketa kepemilikan hak atas tanah atau penguasaan hak atas tanah oleh orang lain.
- b. Melalui Pengadilan Tata Usaha

Penyelesaian melalui tata usaha Negara terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan Sengketa Tata Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) di kenal dengan penyelesaian sengketa alternatif yang sudah diakui di dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka (10) dinyatakan :“Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternatif Dispute Solution) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.”

Alternatif penyelesaian sengketa pada umumnya didasarkan atas adanya rasa kecewa atas penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang cenderung lama, sangat formal dan biaya mahal. Yahya Harahap memberikan perbandingan antara bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (mediasi dan arbitrase) dengan bentuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) sebagaimana dikutip oleh Joni (2001), sebagai berikut:

Segi Proses	MEDIASI	ARBITRASE	LITIGASI
Yang Mengatur proses	Para Pihak	Arbitor	Hakim
Prosedur	Informal	Agak Formal	Formalistik Teknik
Jangka Waktu	Segera (3-6 Minggu)	Agak Cepat (3-6 Bulan)	Lama, lambat (5-12 tahun)
Biaya	Sangat Murah	Terkadang sangat mahal	Sangat mahal
Aturan Pembuktian	Tidak perlu	Agak informal/tidak teknis	Sangat formal dan teknis
Publikasi	Konfidensial dan pribadi	Konfidensial dan pribadi	Terbuka untuk umum
Hubungan para pihak	Kooperatif	Bermusuhan	Bermusuhan
Fokus penyelesaian	Menuju ke depan	Masalah masa lalu	Masalah lalu
Cara negosiasi	kompromis	Sama keras pada prinsip hukum	Sama keras pada prinsip hukum
Komunikasi	Memperbaiki yang sudah lalu	Menghadapi jalan buntu	Menghadapi jalan buntu
Hasil yang dicapai	Sama-sama menang	Kalah-menang	Kalah-menang
Pemenuhan	Dengan suka rela dan senang hati	Selalu ditolak mengajukan oposisi	Ditolak dan mencari dalih

Suasana emosi	Bebas emosi	Emosional	Emosi bergejolak
---------------	-------------	-----------	---------------------

Agar setiap orang berhak dan dapat dengan mudah memperjuangkan keadilannya, proses peradilan harus dilaksanakan sesederhana mungkin dengan cepat dan biaya yang ringan. Dalam hal tersebut pemerintah Kabupaten Lombok Timur mewadahi masyarakat dengan dibentuknya Bale Mediasi sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pembentukan Bale Mediasi bertujuan untuk:

- a. Pengakuan pemerintah sebagai wujud perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan terhadap keberadaan lembaga adat dalam menjalankan fungsi mediasi;
- b. Mencegah dan meredam konflik-konflik atau sengketa di masyarakat secara lebih dini; dan
- c. Terselenggaranya penyelesaian sengketa di masyarakat melalui mediasi demi terciptanya suasana rukun, tertib dan harmonis.

Lombok Timur merupakan salah satu kabupaten yang memiliki wadah penyelesaian sengketa berupa dibentuknya Bale Mediasi yang terletak di kota Selong yang merupakan pusat pemerintahan. Dengan jumlah penduduk dari data 2019-2021 sebanyak 1.343.901 jiwa dilihat dari Badan Pusat Statistik

Kabupaten Lombok Timur. Kebutuhan akan keberadaan (eksistensi) lembaga hukum yang bisa mengatasi persoalan-persoalan secara cepat dan mudah menjadi suatu kebutuhan masyarakat. Tidak hanya melalui jalur pengadilan, namun saat ini penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi juga bisa dengan mudah menyelesaikan sengketa beda pendapat. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah mewadahi masyarakat dengan dibentuknya Bale Mediasi. Kata “Bale” dalam bahasa sasak ialah “Rumah”, sehingga Bale Mediasi ialah Rumah Mediasi. Bale Mediasi Lombok Timur merupakan lembaga yang menjalankan fungsi mediasi, pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.

Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur memiliki tugas sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pembentukan Bale Mediasi, yaitu: a) mendorong terbentuknya lembaga mediasi ditingkat desa/kelurahan; b) membuat data base mediator yang bersertifikat maupun yang tidak bersertifikat; c) memfasilitasi sosialisasi, pendidikan, penelitian, pelatihan, seminar, workshop, lokakarya tentang mediasi; d) menyusun dan menetapkan SOP Bale Mediasi; e) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang; f) pendampingan pelaksanaan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga yang menjalankan fungsi mediasi; dan g) melakukan koordinasi dengan lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Bale Mediasi berjalan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Lombok Timur dan memiliki sasaran dalam mewujudkan visi dan misi daerahnya yaitu salah satunya dalam memelihara kearifan lokal, keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar kelompok. Yang menjadi salah satu perwujudan visi dan misi Kabupaten Lombok Timur ialah dengan adanya Bale Mediasi ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya. Keberadaan Bale Mediasi ini bisa membantu persoalan-persoalan atau sengketa yang sedang dialami oleh masyarakat dalam menyelesaikan konflik dalam ranah non litigasi (di luar pengadilan) yang biasa disebut penyelesaian sengketa alternatif.

Sebelum zaman kolonialisme di Indonesia, hukum yang berlaku bagi masyarakat Indonesia adalah hukum asli mereka, yaitu hukum adat. Namun demikian tiap-tiap wilayah di Indonesia memiliki hukum dan adat yang berbeda, termasuk hukum pertanahannya. Walaupun hukum adat yang dimiliki oleh wilayah-wilayah di Indonesia berbeda, akan tetapi hukum-hukum adat tersebut hampir memiliki semangat, prinsip, dan asas hukum yang serupa.

Dalam sistem penyelesaian sengketa alternatif, diperlukan nilai-nilai kearifan lokal dalam menangani penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Nilai-nilai kearifan lokal sangat diperlukan karena merupakan sumber kesadaran hukum yang dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan dan bernilai baik. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus menerus di jadikan pedoman dalam bermasyarakat. Kearifan lokal dapat menjadi pedoman masyarakat untuk bersikap dan bertindak dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dengan seiring perkembangan zaman, nilai-nilai kearifan lokal semakin diperlukan dalam mengatur dan mengatasi persoalan yang ada dalam masyarakat.

Dilihat dari sejarah maupun tradisi dalam penyelesaian sengketa di Lombok khususnya Kabupaten Lombok Timur menyelesaikan persoalan dengan cara negosiasi, musyawarah atau mediasi, karena dianggap lebih menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa dan tidak ada pihak yang kalah atau yang menang dalam penyelesaian sengketa alternatif ini. Penyelesaian sengketa melalui mediasi menghadirkan pihak ketiga yang dinilai mampu dan bijak sebagai penasihat dalam proses mediasi tersebut. Mediasi menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016: “Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”.

Dalam hal ini perundingan yang dimaksud adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan persoalan beda pendapat yang dialami. Adanya pihak ketiga (mediator) dapat membantu dalam proses perundingan dan berfungsi sebagai penasihat atau pihak netral tanpa menggunakan cara memaksa dalam perundingan penyelesaian sengketa tersebut. Perlu ditekankan di sini bahwa mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan suatu sengketa. Ia hanya boleh memberikan masukan-masukan berupa alternatif solusi bagi para pihak yang sedang bersengketa (Umam, 2023).

METODE

Penelitian merupakan usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta yang diamati secara seksama. Suatu penelitian telah dimulai, apabila seorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah dengan metode-metode (Soekanto, 1986).

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti, berbagai bekerjanya hukum di masyarakat (Waluyo, 2002). Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian (field research) (Asikin, 2021).

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Kepustakaan terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, makalah, dan hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan lainnya.

2. Data Lapangan

Data lapangan adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di masyarakat.³³ Data yang diperoleh atau didapatkan secara langsung melalui teknik wawancara dengan responden sebagai pihak yang terlibat langsung dalam proses mediasi di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur:

- a. Ketua Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur
- b. Sekretaris sekaligus mediator di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur
- c. Bagian Administrasi Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur
- d. Kemudian yang menjadi responden adalah para pihak yang pernah melakukan mediasi di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur

Data lapangan adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di masyarakat.³³ Data yang diperoleh atau didapatkan secara langsung melalui teknik wawancara dengan responden sebagai pihak yang terlibat langsung dalam proses mediasi di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur:

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lainnya dikenal 3 (tiga) jenis alat pengumpul data yaitu bahan pustaka, pengamatan, atau observasi dan wawancara atau interview. Dalam memperoleh bahan hukum, data atau informasi dan keterangan-keterangan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Bahan kepustakaan

Data kepustakaan dikumpulkan dengan teknik studi dokumen adalah dengan mengkaji buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Data lapangan

Data lapangan dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data guna mencari informasi dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan tulisan yang diarahkan pada masalah tertentu. Observasi adalah teknik yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan lapangan sehingga peneliti dapat mengetahui keadaan dan situasi sebenarnya dari objek penelitian. Dokumentasi merupakan salah satu cara di mana peneliti kualitatif dapat memvisualisasikan perspektif subjek melalui materi tertulis atau dokumen lain yang dihasilkan langsung oleh orang-orang yang terlibat.³⁵

Data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, yaitu suatu analisis hukum yang berdasarkan pada bahan-bahan hukum maupun data yang diperoleh di lapangan, kemudian di deskripsikan secara sistematis dan terarah yang berdasarkan pada pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono,2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu yang sering menjadi konflik dalam masyarakat ialah tentang tanah. Tanah menjadi salah satu sumber daya alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat absolve dan vital, artinya kehidupan manusia dipengaruhi dan ditentukan oleh eksistensi tanah.³⁹ Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang paling mendasar sebagai sumber penghidupan dan mata pencaharian, bahkan secara ekstrim dikatakan bahwa manusia tidak akan hidup tanpa adanya tanah. Tanah yang dimaksud disini bukan tanah dengan segala aspeknya melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut dengan hak (santoso,2010).

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya konflik pertanahan pada masyarakat di wilayah Provinsi NTB menurut Asmara,dkk (2021), yaitu:

1. Faktor hukum;
 - a. Aturan hukum, dalam hal ini terjadi sengketa disebabkan aturan hukum kurang jelas, bahkan karena banyak aturan hukum yang sudah tidak ditaati oleh masyarakat.
 - b. Pemahaman hukum masyarakat, akhir-akhir ini pemahaman hukum masyarakat terhadap persoalan warisan, persoalan jual beli, sewa menyewa, dan lainnya semakin meningkat, sehingga banyak muncul sengketa warisan, sengketa jual beli, sewa-menyewa, sebab banyak pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat asal lalu tidak sesuai dengan aturan hukum (hukum agama) yang merugikan ahli waris tertentu. Demikian pula, banyak jual beli, sewa menyewa yang dilakukan oleh masyarakat yang dilakukan dengan lisan saja atau surat bukti di bawah tangan.
 - c. Hukum adat setempat, munculnya sengketa, yang dalam hal ini disebabkan adanya pelaksanaan peralihan hak atas tanah yang didasarkan pada hukum adat setempat.
 - d. Pemekaran wilayah dan batas wilayah, akhir-akhir ini di wilayah NTB sering terjadi pemekaran wilayah sehingga banyak terjadi kasus ketidakjelasan batas wilayah pada masing-masing desa dan kecamatan.
 - e. Ganti rugi tanah, terutama dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh pemerintah, maka sering terjadi ganti rugi tanah yang dirasakan belum memberikan jaminan keadilan bagi masyarakat, sehingga masyarakat yang merasa dirugikan mengajukan keberatan.
2. Faktor nonhukum
 - a. Ekonomi, akhir-akhir ini sumber produksi ekonomi masyarakat berupa tanah pertanian semakin sempit sementara manusianya semakin banyak, akibatnya banyak orang-orang yang merasa sebagai ahli waris terhadap tanah melakukan gugatan warisan, bahkan tanah wakaf pun digugat kembali oleh ahli warisnya.
 - b. Pendidikan, semakin maju dan tingginya tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin banyak anggota masyarakat yang mempersoalkan dan mempertahankan hak dan kewajibannya jika diabaikan oleh pihak lain.
 - c. Komunikasi dua arah, kurangnya komunikasi antara salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan yang menerbitkan kerugian mengakibatkan munculnya konflik pertanahan yang berkepanjangan.
 - d. Budaya masyarakat, ini juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya konflik pertanahan. Pada kelompok kehidupan tertentu masih terdapat suatu sikap budaya masyarakat yang masih mempertahankan pola atau adat istiadat masa lampau sehingga

dapat memicu sengketa tanah.

Timbulnya sengketa di tengah-tengah masyarakat sulit terhindari, karena itu hukum memiliki sifat mengatur dan menciptakan ketertiban masih belum mampu menekan angka tingginya konflik yang terjadi. Oleh karena itu masyarakat membutuhkan upaya-upaya yang lebih sederhana untuk mempercepat penyelesaian sengketa di masyarakat.

Penyelesaian sengketa di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa lebih banyak mengatur mengenai ketentuan arbitrase, mulai dari (tata cara, prosedur, kelembagaan, jenis-jenis, maupun putusan). Dalam Undang-Undang Nomor 30

Tahun 1999 ini hanya menyebutkan secara umum mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), khususnya pada Pasal 1 ayat (10). Pada Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 disebutkan ada beberapa cara penyelesaian sengketa atau beda pendapat yakni dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli:

1. Konsultasi

Konsultasi adalah suatu tinaka yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya.

2. Negosiasi

Negosiasi adalah proses untuk menghasilkan keputusan bersama dimana orang-orang dengan tujuan atau keinginan yang berbeda berinteraksi dengan tujuan untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan antara kedua belah pihak secara adil dan dapat memenuhi harapan atau keinginan dari kedua belah pihak tersebut.

3. Mediasi

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif dimana pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk membantu proses penyelesaian sengketa bersifat pasif sama sekali tidak berhak atau berwenang untuk memberikan suatu masukan, terlebih lagi untuk memutuskan perselisihan yang terjadi.

4. Konsiliasi

Kata konsiliasi (conciliation) berarti perdamaian. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan pihak ketiga (konsiliator), dimana konsiliator lebih bersifat aktif atau diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Meskipun demikian konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi, yang pelaksanaannya sangat bergantung pada itikad baik para pihak yang bersengketa sendiri (Kapindha,2014).

5. Penilaian Ahli

Penilaian Ahli adalah suatu proses konsultasi dalam bentuk opini atau pendapat hukum atau permintaan dari setiap pihak yang memerlukannya tidak terbatas pada para pihak dalam perjanjian.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa alternatif penyelesaian sengketa dapat dipilih oleh masyarakat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing. Dalam membantu masyarakat agar dapat dengan mudah menyelesaikan konflik yang dialami, pemerintah Kabupaten Lombok Timur membentuk Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur

melalui Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 37 tahun 2019 tentang Pembentukan Bale Mediasi. Bale Mediasi terletak di Jalan Prof. M. Yamin, S.H Nomor 57 Selong yaitu pada area Kantor Bupati Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, selanjutnya dibuat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat membuat Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi dan akhirnya dibuat Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pembentukan Bale Mediasi. Bale Mediasi merupakan lembaga non struktural yang berada di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpolagri) dan bertanggung kepada Bupati.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pembentukan Bale Kabupaten Lombok Timur, Bale Mediasi adalah wadah yang disediakan oleh pemerintah dengan tujuan dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan konflik yang dialami melalui proses musyawarah mufakat untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator dalam pelaksanaan mediasi. Bale Mediasi merupakan lembaga non litgasi dan bukan merupakan bagian dari peradilan negara melainkan lembaga yang menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.

Adapun tugas dan wewenang Bale Mediasi sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Bupati tentang Pembentukan Bale Mediasi sebagai berikut:

Bale Mediasi mempunyai tugas yang ditetapkan dalam Pasal 23 Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pembentukan Bale Mediasisebagai berikut:

1. Mendorong terbentuknya lembaga mediasi di tingkat Desa/Kelurahan;
2. Membuat data base mediator yang bersertifikat maupun yang tidak bersertifikat;
3. Memfasilitasi sosialisasi, pendidikan, penelitian, pelatihan, seminar, workshop, lokakarya tentang mediasi;
4. Menusun dan menetapkan SOP Bale Mediasi;
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
6. Pendampingan pelaksanaan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga yang menjalankan fungsi mediasi;
7. Melakukan koordinasi dengan istitusi dan lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Dan selanjutnya dalam Pasal 24 Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pembentukan Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur ditentukan wewenang Bale Mediasi:

1. Melakukan penguatan kapasitas lembaga yang menjalankan fungsi mediasi yang ada dimasyarakat;
2. Melakukan peningkatan kapasitas mediator;
3. Melakukan koordinasi dengan lembaga yang menjalankan fungsi mediasi; dan
4. Menyelesaikan sengketa melalui mediasi.

Jika dilihat dari pemaparan tugas dan wewenang Bale Mediasi diatas mempunyai kelebihan dibandingkan dengan proses di peradilan:

1. Prosesnya lebih sederhana daripada penyelesaian melalui hukum acaraperdata;
2. Lebih efisien;
3. Waktu singkat;
4. Rahasia;
5. Menjaga hubungan baik para pihak;
6. Hasil mediasi merupakan kesepakatan para pihak;

7. Berkekuatan hukum tetap; dan
8. Akses yang luas bagi para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur mempunyai struktur pengurus yang terdiri atas:

1. Pembina, yang dimaksud pembina adalah Bupati dan Wakil Bupati;
2. Pengarah, yang dimaksud pengarah adalah Sekretaris Daerah;
3. Penanggung jawab, yang dimaksud adalah Kepala Bakesbangpoldagri;
4. Pelaksana harian, yang dimaksud adalah ketua, koordinator administrasi dan koordinator penyelesaian sengketa.

Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur melakukan proses mediasi dengan tertutup yang dimaksud tertutup ialah mediasi yang hanya dihadiri oleh para pihak atau didampingi oleh advokat dan mediator atau pihak lain yang diizinkan oleh para pihak serta dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak boleh disampaikan kepada publik terkecuali atas izin para pihak. Mediasi tidak bersifat terbuka kecuali para pihak menghendaki pihak lain.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur dalam penanganan sengketa di Luar Pengadilan sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pembentukan Bale Mediasi dalam melaksanakan mediasi yang berasaskan:

1. Musyawarah Mufakat;
2. Kekeluargaan;
3. Sederhana;
4. Cepat dan biaya murah;
5. Kesetaraan;
6. Keadilan;
7. Kemanfaatan; dan 8. Kepastian hukum.

Dalam asas pelaksanaan mediasi diatas dapat disimpulkan bahwa mediasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan penyelesaian sengketa yang mengupayakan tidak adanya perpecahan selama proses mediasi, dengan membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan bersama.

Alur atau standar operasional dalam pelayanan penyelesaian sengketa masyarakat sebagai berikut:

1. Masyarakat yang ingin melakukan pendaftaran atau permohonan mediasi bisa mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan. Jika permohonan dilakukan dengan lisan akan dikenakan surat permohonan.
2. Masyarakat yang sudah melakukan permohonan atau mengajukan surat permohonan akan dikenakan biaya selama proses mediasi tergantung jarak dan lokasi kedua belah pihak semakin dekat maka semakin murah biayanya.
3. Kemudian koordinator penyelesaian sengketa Bale Mediasi menunjuk mediator setelah melakukan koordinasi dengan ketua Bale Mediasi tergantung jenis sengketa yang ditangani.
4. Setelah itu bagian administrasi Bale Mediasi memberitahukan surat penunjukan mediator kepada mediator yang ada di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur.
5. Setelah mediator menerima surat, mediator melakukan analisis dari surat yang diberikan pemohon untuk dipelajari terlebih dahulu untuk mengetahui titik

permasalahan kedua belah pihak.

6. Setelah itu para pihak yang dalam hal ini yang akan di mediasi menerima surat panggilan dari Bale Mediasi untuk mendengarkan keterangan kedua belah pihak.
7. Mediator memulai agenda mendengarkan keterangan kedua belah pihak dan mendengarkan keinginan dan usulan kedua belah pihak dalam Bale Mediasi.
8. Kemudian jika dianggap penting, mediator mengadakan kaukus. Kaukus adalah masa dimana keterangan kedua belah pihak menjadi pertimbangan mediator jika masalah yang disampaikan tidak ditemukan titik temu.
9. Lalu setelah itu merumuskan hal apa saja yang didapatkan dalam proses kaukus (pertemuan) yang sudah ditempuh oleh kedua belah pihak.
10. Proses selanjutnya mendiskusikan kaukus (pertemuan) atau keinginan kedua belah pihak yang dipimpin oleh mediator untuk mendapatkan keterangan dan kesepakatan kedua belah pihak.
11. Ketika mediasi berhasil, mediator membantu kedua belah pihak dalam hal ini membuat kesepakatan yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak baik pemohon dan termohon tanpa adanya paksaan dari mediator.
12. Dalam hal ini bentuk kesepakatan yang didapatkan antara kesepakatan kedua belah pihak atau sengketa deadlock atau tidak dapat diselesaikan karna batas waktu penyelesaiannya adalah 30 hari namun jika belum damai juga sekiranya ketua Bale Mediasi melihat ada potensi untuk berdamai maka ditambah waktunya 30 hari lagi sampai kedua belah pihak berdamai.
13. Ada kemungkinan sebuah sengketa menjadi deadlock yang artinya tidak dapat mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak.
14. Setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak maka dibuatkan sebuah kesepakatan dan wajib ditandatangani oleh kedua belah pihak dan juga oleh mediator tentunya.
15. Setelah kesepakatan ditandatangani maka mediator menyampaikan hasil kesepakatan tersebut ke ketua Bale Mediasi.
16. Mengajukan kesepakatan perdamaian ke pengadilan setempat atau wilayah hukum dari kedua belah pihak untuk dibuatkan akta perdamaian atas dasar kehendak para pihak.
17. Para pihak menerima hasil mediasi.

Penyelesaian sengketa tanah di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur bersifat rahasia dan tertutup, hanya dihadiri oleh para pihak yang bersengketa, pihak netral (mediator), notulen dan juga para pihak yang memang dikehendaki untuk ikut serta dalam mediasi.

Penjelasan lebih jelas tentang alur pelayanan dalam penyelesaian sengketa di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur ialah sebagai berikut:

1. Tahap Permohonan

Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur dalam membantu masyarakat menyelesaikan sengketa perdata terlebih dahulu masyarakat membuat permohonan kepada Bale Mediasi untuk dilaksanakannya mediasi.

Masyarakat yang ingin menyelesaikan sengketa di Bale Mediasi pertama melakukan permohonan ke Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur. Hasil wawancara dengan Dr. H. As'ad, SH., MH. Ketua Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur: "Dalam permohonan sengketa perdata yang dapat melakukan permohonan hanya para pihak yang bersengketa sedangkan untuk perkara pidana dapat dilakukan oleh setiap warga desa/kelurahan yang merasa hak kepidanaannya terganggu".

Permohonan yang akan diajukan oleh pihak yang ingin menyelesaikan sengketa mereka di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur terlebih dahulu mengisi formulir secara tertulis pada surat permohonan yang telah disediakan oleh Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur. Dalam surat permohonan

mediasi tersebut memuat beberapa hal, antara lain:

1. Nama lengkap, tempat tinggal atau kedudukan para pihak;
2. Jenis sengketa atau perkara;
3. Permohonan kepada Bale Mediasi untuk dimediasi;
4. Ringkasan sengketa atau perkara;
5. Fotokopi KTP dan dokumen-dokumen atau bukti pendukung.

Setiap permohonan pada sengketa perdata atau laporan korban perbuatan pidana yang diterima oleh Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur harus didaftarkan secara resmi dalam buku register perkara yang tersedia untuk diberi nomor register. Masyarakat yang sudah melakukan atau mengajukan surat permohonan dikenakan biaya selama proses mediasi yang disesuaikan dengan arak tempuh atau lokasi kedua belah pihak mulai dari Rp. 300.000,00 sampai dengan Rp. 600.000,00. Mediasi akan dilaksanakan berdasarkan permohonan para pihak atau salah satu pihak yang mengajukan permohonannya kepada Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur.

Apabila permohonan mediasi diajukan oleh salah satu pihak, maka paling lama setelah 5 (lima) hari terhitung sejak di daftarkan dalam register permohonan mediasi, Bale Mediasi akan menyampaikan/memberitahukan melalui surat yang disertai salinan permohonan kepada pihak termohon. Jika permohonan mediasi diajukan oleh para pihak secara bersama-sama maka paling lama setelah 3 (tiga) hari terhitung sejak di daftarkan dalam register permohonan mediasi Bale Mediasi dapat menentukan hari, tanggal dan waktu pelaksanaan mediasi.

2. Tahap Pra Mediasi

Setelah para pihak mengajukan permohonan kemudian ketua beserta koordinator bidang penyelesaian Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur melaksanakan telaah kasus terhadap surat permohonan pelaksanaan mediasi, paling lama 7 (tujuh) hari dan telah menugaskan kepada anggota untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak dengan disertai surat tugas resmi dan teregister pada buku register perkara yang tersedia untuk diberi nomor register. Dan setelah itu ketua Bale Mediasi dan/atau koordinator bidang penyelesaian sengketa membuat surat penunjukan mediator.

Pada hari yang sudah ditentukan, para pihak berkewajiban melakukan mediasi yang dibantu oleh pihak netral atau mediator sebagai penengah yang akan membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak.

3. Tahap Mediasi

Setelah penentuan hari yang sudah dijadwalkan selanjutnya dilaksanakan proses mediasi yang berlangsung secara tertutup dan bersifat rahasia yang hanya dihadiri oleh para pihak, mediator, pendamping mediator, dan kecuali para pihak yang dikehendaki lainnya. Adanya mediator dalam proses mediasi ini bertujuan untuk mendampingi para pihak untuk mencapai suatu kesepakatan yang diterima oleh para pihak tanpa adanya pihak yang merasa menang/kalah.

Dalam pelaksanaan proses mediasi ini, mediator melakukan pertemuan dengan kedua belah pihak untuk melihat dan mendengar secara langsung penjelasan para pihak mengenai

sengketa yang dialami. Mediator juga dapat mengadakan pertemuan dengan para pihak secara terpisah (kaukus) untuk mendiskusikan alternatif penyelesaian sengketa jika diperlukan. Pengertian kaukus dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 14

huruf e yaitu:

“Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus.)”.

Jika para pihak bersedia melakukan kaukus maka Bale Mediasi dalam waktu 5 (lima) hari kerja dapat menentukan hari, tanggal dan tempat mediasi dilaksanakan dan jika tidak bersedia maka Bale Mediasi dalam waktu 5 (lima) hari kerja akan memberitahukan hal tersebut kepada pemohon.

Pada hari dan tanggal yang sudah ditentukan, para pihak selanjutnya diberikan kesempatan oleh mediator untuk menyampaikan isi permohonan atau jawaban atas permohonan. Mediator dalam mediasi bertugas membantu serta menjelaskan dari segi hukum maupun kearifan lokal tentang sengketa yang dihadapi kedua belah pihak. Membantu merumuskan solusi dan mencari jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah mufakat untuk mencapai perdamaian antara kedua belah pihak.

Mediator akan menganjurkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka secara kekeluargaan dan jika para pihak setuju maka mediasi berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Jika dalam mediasi tersebut para pihak sudah mencapai kesepakatan perdamaian maka harus dituangkan dalam bentuk tertulis dibantu oleh mediator yang disebut dengan kesepakatan perdamaian yang dimana ditanda tangani oleh kedua belah pihak bersengketa dan para mediator Bale Mediasi. Kesepakatan perdamaian tersebut mengakhiri sengketa dan bersifat mengikat kedua belah pihak kemudian salinan kesepakatan perdamaian tersebut diberikan kepada para pihak dan melaporkan hasil dari mediasi tersebut kepada ketua Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur. Dari kesepakatan perdamaian tersebut dapat diujikan ke pengadilan negeri/agama dalam bentuk gugatan kepada ketua pengadilan agar kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan. Dari permohonan tersebut pengadilan akan memberikan putusan perdamaian yang disebut dengan “Akta Perdamaian”.

Namun jika mediasi tersebut gagal, maka mediator menyampaikan bahwa mediasi tidak berhasil dan membuat berita acara bahwa mediasi deadlock/gagal yang kemudian menyampaikan laporan kepada Ketua Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur.

Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan perdamaian diantara para pihak, maka proses hukum berlanjut. Untuk sengketa perdata maka pengajuan gugatan ke pengadilan Negeri/Pengadilan Agama sedangkan perkara pidana pengaduan atau laporan dilanjutkan ke pihak penyidik atau kepolisian.

Dalam pelaksanaan mediasi terdapat juga larangan atau sanksi yang tidak boleh dilakukan. Adapun larangan atau sanksi yang berlaku di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur ialah: seluruh pengurus, anggota dan staf pada Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur dalam pelaksanaan sidang mediasi dilarang mempublikasikan atau menyebarluaskan segala bentuk dokumen dan photo tanpa izin dari para pihak. Sidang mediasi hanya dihadiri oleh para pihak yang berkepentingan atau didampingi oleh kuasa yang sah menurut peraturan yang berlaku.

Dilihat dari jenis sengketa yang ditangani oleh Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pembentukan Bale Mediasi diatas, sengketa yang paling sering ditangani yaitu sengketa perdata yang dimana

beberapa diantaranya adalah sengketa kewarisan, hutang piutang, sengketa tanah dan lain sebagainya.

Adapun data permohonan mediasi sengketa tanah yang masuk di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur terhitung sejak tahun 2020 hingga 2023 jumlah sengketa yang bisa berdamai, deadlock/gagal dan dalam proses sebagaiberikut:

1) Daftar penyelesaian sengketa tanah di Bale Mediasi KabupatenLombok Timur dari tahun 2020:

Tabel 1. Administrasi Bale Mediasi, bulan Januari-Desember 2020

No	Jenis Sengketa	Jumlah	Keterangan		
			Berdamai	Deadlock/gagal	Dalam Proses
1.	Sengketa Tanah	22	-	22	-
2.	Sengketa Tanah Warisan	9	3	5	1
3.	Tanah Aset Pemda	3	-	3	-
4.	Tanah Aset Desa	1	-	1	-
5.	PemindahanPasar Paok Motong	1	1	-	-
6.	Sengketa Tanah SMA 1 Keruak	1	-	1	-
7.	Sengketa Kepemilikan Tanah	1	-	1	-

Sumber: Administrasi Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa jumlah permohonan mediasi sengketa tanah cukup banyak namun memang lebih banyak mediasi yang deadlock/gagal dibandingkan dengan yang berhasil berdamai pada tahun 2020. Dan ada satu sengketa yang masih dalam proses yang dimana tidak ada kejelasan dari kedua belah pihak yang bersengketa.

2) Daftar penyelesaian sengketa tanah di Bale Mediasi KabupatenLombok Timur dari tahun 2021:

Tabel 2:Administrasi Bale Mediasi, bulan Januari-Desember 2021

No	Jenis Sengketa	Jumlah	Keterangan		
			Berdamai	Deadlock/gagal	Dalam Proses
1.	Sengketa Tanah	27	5	18	4

No	Jenis Sengketa	Jumlah	Keterangan		
			Berdamai	Deadlock/gagal	Dalam Proses
2.	Sengketa Tanah Warisan	7	2	5	-
3.	Sengketa Tanah Hibah	1	-	-	1
4.	Sengketa Kepemilikan Tanah	1	-	1	-
5.	Sengketa SPPT Tanah	1	-	1	-

Sumber: Administrasi Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur

Pada tahun 2021, jumlah permohonan sengketa tanah yang masuk tidak jauh berbeda dengan tahun 2020. Dan jumlah sengketa yang berhasil berdamai tetap lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah sengketa yang deadlock/gagal. Yang masih dalam proses bertambah di tahun 2021 ini.

3) Daftar penyelesaian sengketa tanah di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur dari tahun 2022:

Tabel 3: Administrasi Bale Mediasi, bulan Januari-Desember 2022

No	Jenis Sengketa	Jumlah	Keterangan		
			Berdamai	Deadlock/gagal	Dalam Proses
1.	Sengketa Tanah	7	2	5	-
2.	Sengketa Tanah Warisan	12	3	6	3
3.	Sengketa Penerbitan Sertifikat Tanah	1	1	-	-
4.	Sengketa Tanah Pasar Kalijaga Baru	1	-	1	-
5.	Sengketa Tanah Pecatu	1	-	1	-
6.	Sengketa Tanah Aset Pemda	2	-	2	-
7.	Sengketa Jual Beli Tanah	1	-	1	-
8.	Sengketa Lahan	1	-	1	-

Sumber: Administrasi Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur

Pada tahun 2022 ini jumlah permohonan penyelesaian sengketa tanah juga tidak terlalu jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Jumlah sengketa deadlock tetap lebih banyak dibandingkan dengan jumlah sengketa yang berhasil berdamai dan yang masih dalam proses.

4) Daftar penyelesaian sengketa tanah di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur dari tahun 2023:

Tabel 4: Administrasi Bale Mediasi, bulan Januari-September 2023

No	Jenis Sengketa	Jumlah	Keterangan		
			Berdamai	Deadlock/gagal	Dalam Proses
1.	Sengketa Tanah Waris	11	2	7	2
2.	Sengketa Kepemilikan Tanah	3	1	1	1
3.	Sengketa Tanah Aset Pemda	1	-	1	-
4.	Sengketa Penguasaan Tanah	1	-	1	-

Sumber: Administrasi Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur

Yang terakhir, dilihat dari permohonan sengketa pada tahun 2023 yang hanya sampai bulan september hanya ada 16 permohonan yang masuk ke Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur. Yang berhasil berdamai dan yang masih dalam proses sama-sama 3 sengketa dan yang deadlock/gagal sebanyak 10 sengketa.

Dilihat dari jumlah permohonan mediasi sengketa tanah yang masuk dan telah ditangani oleh Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur, cukup banyak masyarakat yang mempercayai Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Namun jika dilihat kembali masih banyak sengketa yang gagal mencapai perdamaian dikarenakan tidak ada itikad baik dari para pihak.

Adapun wawancara dengan salah satu pihak yang melakukan permohonan di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur untuk menyelesaikan sengketa yang dialaminya yaitu ibu Hulwatun Zohrah selaku pemohon yang berhasil melaksanakan kesepakatan perdamaian di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur menyatakan:

“Saya mempercayai Bale Mediasi sebagai salah satu cara yang dapat menyelesaikan sengketa yang saya alami karena Bale Mediasi menawarkan cara penyelesaian dengan musyawarah mufakat dan dengan biaya yang lebih murah dan waktu yang lebih cepat dibandingkan mengurus sengketa yang saya alami ke pengadilan. Layanan yang diberikan oleh Bale Mediasi juga sangat baik dilihat dari fasilitas yang tersedia dan kecepatan dalam proses mediasi hingga saya dapat melakukan kesepakatan perdamaian dengan pihak termohon”.

Dalam pelayanan di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur sudah dapat dikatakan memenuhi standar operasional yang sudah ditetapkan oleh Bale Mediasi itu sendiri. Dengan adanya kesepakatan perdamaian yang berakhir dalam proses mediasi oleh para pihak yang berdamai dapat dikatakan bahwa Bale Mediasi mampu membantu masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dengan baik.

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Mediasi di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur.

Tidak bisa dipungkiri dalam pelaksanaannya membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalahnya, Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur memiliki kendala atau hambatan-hambatan selama ini. Kendala-kendala tersebut dapat dibagi 2 (dua), yaitu kendala yuridis dan non yuridis. Kendala yuridis ialah kendala yang berkaitan dengan permasalahan hukum atau aturan yang mungkin melibatkan ketidaksepakatan terhadap ketentuan hukum atau perbedaan pandangan. Sedangkan kendala non yuridis yakni kendala yang terkait aspek psikologis, emosional, dan interpersonal seperti ketidakmampuan pihak untuk berkomunikasi secara efektif, konflik personal, atau bahkan ketidaksetaraan kekuatan antara pihak-pihak yang terlibat. Hambatan inilah yang harus dan mampu dikelola kembali agar proses mediasi berjalan lebih baik serta dapat lebih banyak lagi membantu masyarakat dalam menyelesaikan sengketa yang dialami, berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur Bapak Hayyaalatain, SH., MH. Menyatakan hambatan-hambatan tersebut ialah:⁴⁶

1. Para pihak atau salah satu pihak tidak hadir untuk mengikuti proses mediasi, yang mengakibatkan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Hal ini sering terjadi dan berpengaruh pada minimnya jumlah sengketa/perkara yang berhasil dimediasi. Tidak sedikit tergugat yang absen saat proses mediasi, mengakibatkan gagalnya proses mediasi sehingga menjadi suatu penghalang dapat diselesaikan atau didamaikannya perkara/sengketa. Kehadiran para pihak yang tidak menunjukkan itikad baik dalam menempuh proses perdamaian. Ada juga pihak yang menolak dilakukannya mediasi tanpa alasan yang jelas sehingga mediasi benar-benar tidak dapat dilaksanakan.

Penulis juga melakukan wawancara dengan pihak yang gagal dalam menempuh kesepakatan perdamaian yaitu dengan bapak Dusuki yang menyatakan:

“Saya berharap Bale Mediasi bisa membantu saya dalam menyelesaikan sengketa saya dengan termohon, namun pihak termohon menolak hadir dalam pelaksanaan mediasi yang sudah dijadwalkan oleh Bale Mediasi. Bale Mediasi beberapa kali sudah mengupayakan terlaksananya mediasi antara pihak pemohon (saya sendiri) dengan pihak termohon namun dengan cara yang sama pihak termohon menolak hadir dalam mediasi tersebut sehingga mediasi yang saya ajukan gagal menempuh proses mediasi dengan harapan berdamai”.

2. Tidak ada pihak yang mau mengalah sehingga proses mediasi tidak berakhirdamai atau deadlock/gagal.
3. Masih kurangnya mediator bersertifikat yang mampu memahami dan merespon perasaan dan pikiran para pihak, membangun hubungan positif dan bekerja secara efektif dalam berbagai situasi. Mediator juga harus mampu memfasilitasi dialog yang konstruktif dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi para pihak untuk mencapai penyelesaian sengketa.

Kurangnya mediator yang bersertifikat di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur ini merupakan hal yang harus lebih diperhatikan karena mediator adalah orang yang menjembatani berlangsungnya mediasi dengan baik bagi para pihak yang bersengketa. Sesuai dengan yang tertulis dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi Pasal 14 ayat (3), Mediator yang ada di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur haruslah memenuhi persyaratan formal dan administrasi, antara lain:

- a. Jujur;
- b. Adil;
- c. Amanah;
- d. Memahami agama, adat istiadat dan karakter masyarakat setempat;
- e. Mempunyai komitmen untuk menyelesaikan pertikaian yang dapat diterima oleh

- kedua belah pihak;
- f. Mampu mengendalikan emosi para pihak;
 - g. Mampu memahami kehendak dan aspirasi para pihak;
 - h. Memahami dan mampu menerjemahkan keinginan para pihak;
 - i. Mampu melakukan pendekatan agama, adat dan psikologi; dan
 - j. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan derajat keturunan keempat.
4. Faktor kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses mediasi dan kurangnya itikad baik dari para pihak. Minimnya sengketa yang berhasil di damaiakan khususnya pada sengketa perdata mengenai sengketa tanah yang jika dilihat dari data tahun ke tahun masih banyak sengketa yang deadlock/gagal dalam menempuh perdamaian.
 5. Faktor sarana dan prasarana yang ada di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur sudah cukup memadai namun lokasi Bale Mediasi ini masih berada di dalam lingkungan Kantor Bupati Kabupaten Lombok Timur yang dimana ini menjadi salah satu keterbatasan bagi masyarakat untuk mengetahui akan keberadaan Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bale Mediasi secara umum hanya menangani 2 (dua) jenis sengketa yakni sengketa perdata dan tindak pidana yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor 37 Tahun 2019. Bale mediasi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa bersifat tertutup dan rahasia yang hanya dihadiri oleh para pihak yang bersengketa, mediator dan notulen. Bermula dari adanya permohonan dari salah satu atau kedua belah pihak yang mengajukan surat permohonan kepada Ketua Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur yang kemudian akan di terima dan di proses hingga terlaksananya mediasi antara kedua belah pihak yang bertujuan memperoleh perdamaian atau kesepakatan antara keduanya. Jika mediasi berhasil maka pihak Bale Mediasi akan membuatkan surat kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak sebagai tanda telah berdamai.
2. Kendala dalam proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur yaitu ada dua yakni kendala yuridis dan non yuridis, adanya pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi, tidak adanya itikad baik dari para pihak, masih kurangnya mediator yang bersertifikat, kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses mediasi, sarana prasana dan lokasi Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur yang masih berada di area Kantor Bupati Lombok Timur menjadi kurang dilihat keberadaanya oleh masyarakat.

REFERENCES

- Agus Wibowo, 2015, *Pendidikan Karakter Kearifan Lokal di Sekolah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ali Achmad Chomzah, 2003, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed. Revisi, Cet.11, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- B.N. Marbun, 2006, Kamus Hukum Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta. Bambang Sunggono, 2010, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bernhard Limbong, 2015, Konflik Pertanahan, Pustaka Margaretha, Jakarta DY. Witanto, 2011, Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), Alfabeta, Bandung.
- Emzir, 2014, Metodologi Peneletian Kualitatif Analisis Data, Cet. 4, Rajawali Pers, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta, 2012, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fuller, Leonard L. Riskin, dan James E. Westbrook dalam Suyud Margono, 2004, ADR Alternative Dispute Resolution: Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Joni Emirzon, 2001, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- M. Yazid Fathoni, 2020, Pengantar Hukum Agraria, Sanabil.
- Mahkamah Agung RI, 2007, Naskah Akademis Mediasi, Jakarta: Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
- Mariane, Irene, 2014, Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Puskata Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Cet. 2, Kencana, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Cet. 12, Prenada Media Group, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2012, Mediasi Di Pengadilan: Dalam Teori Dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta.
- Runtung, 2006, Pembbedayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sugiyono, 2016, Metode Penelitiian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Yogyakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2015, Penyelesaian Sengketa Artbitrase dan Penegakan Hukumnya, Cet. 2, Kencana, Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2019, Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Edisi Pertama, Cet. Ke-1, Kencana, Jakarta.
- Suyud Margono, 2004, ADR Alternative Dispute Resolution: Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Syahrizal Abbas, 2009, Mediasi: Dalam Persfektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Takdir Rahmadi, 2011, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Urip Santoso, 2006, Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah, Prenada Media, Jakarta.
- Urip Santoso, 2009, Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah, Edisi Pertama, Cet. Ke-5, Kencana.
- Urip Santoso, 2017, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Yahya Harahap dalam Joni Emirzon, 2001, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Bale Mediasi. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi.
- Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi.
- Undang-Undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Pasal 1.
- Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur (Statistic of Lombok Timur Regency), 2021, Jumlah Penduduk Jiwa.
- <http://eprints.ums.ac.id/61595/1/Naskah%20Publikasi.pdf>
- <http://eprints.ums.ac.id/67455/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>
- <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2020/08/SAIDINA-IRHAMNAD1A116249.pdf>
- <https://lomboktimurkab.bps.go.id/indicator/12/29/1/jumlah-penduduk.html>
- Idrus Abdullah, 2008, Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Pranata Lokal, P_Idea, Mataram.
- Khaerul Ihsan, 2022, fakultas hukum UGR, Peran Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur Dalam Penyelesaian Sengketa di Desa, Artikel.
- Khotibul Umam, Penyelesaian Sengketa Antara ank Nasabah Melalui Forum MediasiPerbankan, <http://khotibwriteinc.blogspot.com/2008/06/penyelesaian-antarasengketa-bank-dan.html>.
- Khotibul Umam, Penyelesaian Sengketa Antara ank Nasabah Melalui Forum MediasiPerbankan, <http://khotibwriteinc.blogspot.com/2008/06/penyelesaian-antarasengketa-bank-dan.html>.
- Muchlisin Riadi, 2018, Pengertian, Prinsip dan Dasar Hukum Mediasi, Kajian Pustaka, Artikel.
- H. M. Galang Asmara, Arba, dan Yanis Maladi, 2012, *Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai-Niali Kearifan Lokal Di Nusa Tenggara Barat*, Jurnal, <http://eprints.unram.ac.id/21573/>.
- Mukmin Zakie, 2016, “*Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda*” , Jurnal Hukum, Edisi No. 1 Vol. 24, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Nabilah Apriani dan Nur Shofa Hanafiah, 2022, *Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence*, Jurnal Hukum Lex Generalis.
- Novi Noriati Pratama, Pengertian Sengketa, nevacid.blogspot.co.id/2011/03/pengertian-sengketa.html?m=1,
- Ros Angesti Anas Kapindha, Salviati Dwi M, dan Winda Rizky Febrina, 2014, *Efektivitas dan Efisiensi Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*, Journal Article, Privat Law.